

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM SITUASI
INTERNAL DISTURBANCES AND TENSION MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL**

(STUDI KASUS PENYERANGAN WARTAWAN DI MESIR TAHUN 2013)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FRIEDABIA KOSASIHAENI JOHANNES

NIM. 105010101111045



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

ABSTRAK

Friedabia Kosasihaeni Johannes, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli, 2014, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM SITUASI *INTERNAL DISTURBANCES AND TENSION* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYERANGAN WARTAWAN DI MESIR TAHUN 2013), Dr. Moh. Ridwan SH.,MS., Ikaningtyas, SH., LLM.

Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diperoleh wartawan dalam tugasnya di tengah situasi *internal disturbances and tension* menurut Hukum Internasional khususnya bagi wartawan yang menjadi korban kekerasan, pembunuhan dan penangkapan di Mesir pada tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Berdasarkan hasil, perlindungan hukum bagi wartawan dalam situasi *internal disturbances and tension* dijamin oleh instrumen HAM internasional. Instrumen ini ditandatangani dan diratifikasi oleh Mesir. Penerapan dari instrumen tersebut tidaklah maksimal, Mesir mengabaikan kewajiban yang diatur dalam instrumen-instrumen tersebut. Negara memiliki peran sebagai pihak yang memberikan perlindungan bagi wartawan dalam situasi *internal disturbances and tension* lewat hukum nasional dan pelaksanaan instrumen HAM internasional yang telah diikuti, dan pihak lainnya seperti IGO dan NGO mencoba untuk menyediakan perlindungan yang semestinya bagi wartawan yang menjadi korban konflik Mesir pada tahun 2013 dengan melakukan bantuan hukum, forum internasional dan resolusi. Kesimpulannya antara lain bahwa perlindungan hukum bagi wartawan dalam situasi *internal disturbances and tension* dapat terjamin karena adanya hak atas kebebasan berekspresi yang diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional serta upaya perlindungan terhadap wartawan di Mesir yang dilaksanakan oleh negara, IGO dan NGO dengan berdasarkan pada instrumen HAM internasional.

Kata Kunci: perlindungan hukum, wartawan, *internal disturbances and tension*

ABSTRACT

Friedabia Kosasihaeni Johannes, *International Law, Faculty of law, Brawijaya University, July, 2014, LEGAL PROTECTION FOR JOURNALISTS ON THE SITUATION OF INTERNAL DISTURBANCES AND TENSION UNDER INTERNATIONAL LAW (CASE STUDIES OF ATTACK ON JOURNALISTS IN EGYPT IN 2013)*, Dr. Moh. Ridwan SH.,MS., Ikaningtyas, SH., LLM.

This thesis examines about legal protection obtained by journalists in professional missions on the situation of internal disturbances and tension under international law especially for journalists who are victim of violence, murder and arrest in Egypt 2013. This research is juridical normative using statute approach and case approach. Based on the result, legal protection for journalists on the situation of internal disturbances and tension guaranteed by international Human rights instrument. These instruments are signed and ratified by Egypt. The application of the instruments are not maximum, Egypt ignore the obligations on the instruments. State has the role to protect journalist on the situation of internal disturbances and tension through national law and international human rights instrument, the other party like IGO and NGO are trying to provide a true protection for journalists who are a victim in Egyptian conflict in 2013 by doing law assistance, international forum and resolution. The conclusion is the legal protection of journalists on the situations of internal disturbances and tension can be guaranteed because of the right to freedom of expression set out in the various international human rights instruments and the protection of journalists in Egypt executed by IGOs and NGOs that are based on international human rights instruments.

Keyword: *Legal protection, journalists, internal disturbances and tension*

A. Pendahuluan

Konflik di mesir telah berlangsung sejak tahun 2011 hingga pada tahun 2012 kembali terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan baru mesir di bawah Presiden Mursi. Mohamed Morsi adalah Presiden yang terpilih melalui demokrasi, ia memenangkan 2 kali putaran pengambilan suara. Pemicu munculnya

demonstrasi adalah pada saat Presiden Mursi mengeluarkan dekrit yang menambah kekuasaannya, sehingga setiap keputusan yang dibuat mendapat imunitas dari pemeriksaan hukum, dan melarang pengadilan membubarkan majelis tinggi parlemen serta konstitusi baru yang diajukan oleh Majelis atau parlemen. Akibatnya dari dalam pemerintahan sendiri terjadi ketidakseragaman pendapat sehingga terbagi dalam 2 kubu yaitu sekuler-liberal dan kelompok Islamis, sementara itu ratusan ribu orang berdemo menentang Mursi dan konstitusi baru tersebut di depan Istana Kepresidenan. Bahkan beberapa kali terjadi kericuhan antara pendukung Mursi dan penentang Mursi hingga awal tahun 2013 sebelum akhirnya pihak militer turun tangan. Pihak militer turun tangan dengan dasar alasan untuk menjadi penengah atau memberikan solusi atas konflik antara Mursi dan oposisi. Solusi yang diberikan oleh pihak militer adalah dengan menurunkan Presiden Mursi dan menggantinya dengan pemerintahan interim¹, membatalkan konstitusi baru dan mengadakan pemilu dalam tempo satu tahun.

Pendukung Mursi pun melakukan demonstrasi besar-besaran di jalanan Mesir yang kemudian mendapat respon keras dari tentara mesir. Pada 26 Juli, jumlah pendemo bertambah pada saat panglima militer menyerukan agar diberi mandat untuk menghentikan setiap potensi tindak terorisme yang dilakukan oleh pendukung Mursi. Sempat ada inisiatif untuk menyelesaikan secara damai namun usaha ini gagal. Tentara Mesir pun mengumumkan akan mengepung lokasi pendemo pendukung mursi dan pada puncaknya penyerangan terhadap camp-camp pendemo di Kairo yang menewaskan banyak orang.

Ahirnya, pada 14 Agustus 2013, Pasukan keamanan dengan kendaraan lapis baja dan bulldoser menyerbu masuk dan menghancurkan tenda-tenda. Para pendukung Morsi terlibat perang jalanan dengan polisi di Kairo dan kota-kota lain. Sedikitnya 149 orang tewas dan kelompok Islamis yang marah membakar kantor polisi, gedung-gedung pemerintah dan gereja. Kantor presiden mengumumkan kondisi darurat selama satu bulan. Yang kemudian diperpanjang dua bulan berikutnya.

¹ Pemerintahan Sementara, Lihat Budiono, **Kamus Ilmiah Populer Internasional**, Alumni, Surabaya, 2005, Hal. 256

Penyerangan kamp pendukung Mursi ternyata tidak hanya memakan korban jiwa dari pihak pendemo saja melainkan juga wartawan. Tercatat 4 orang wartawan tewas saat peristiwa penyerangan itu berlangsung pada 14 Agustus 2013. Mick Deane, wartawan asal Inggris yang bekerja untuk media Sky News tewas tertembak oleh *sniper* saat tengah meliput masa di depan Masjid Rabaa-Al-Adawiya. Ia sempat mendapat perawatan namun akhirnya tewas akibat luka yang di deritanya. Korban lainnya adalah Habiba Ahmed Abd Al-Aziz, Ahmed Abdel Gawad dan Fotografer bernama Mosab El-Shami. Tindak kekerasan juga dialami wartawan, Iman Hilal, salah seorang fotografer dari Koran mesir Al-Masry Al-Youm diancam menggunakan pisau oleh salah seorang demonstran Pro Mursi agar ia memberikan *memory card* kameranya. Berdasarkan data dari IFJ (*International Federation of Journalist*), Hingga bulan Agustus 2013, sebanyak 20 orang wartawan terluka saat tengah meliput konflik di Mesir.

Ada 3 poin yang perlu diperhatikan yaitu pertama dalam Hukum Internasional, perlindungan bagi wartawan diatur dalam beberapa instrumen internasional yang diakui secara internasional yaitu DUHAM 1948, Konvensi Jenewa 1949, dan beberapa instrumen lainnya.

Kedua, terkait dengan Konflik di Mesir yang melibatkan demonstran Pro-Mursi dan pihak militer tersebut, menurut sudut pandang Hukum Humaniter Internasional belum dapat digolongkan sebagai suatu konflik bersenjata sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977 maupun *Common Articles* 2 dan 3. Berkaitan dengan poin kedua ini, Konflik yang terjadi di Mesir pada tahun 2013 tergolong dalam jenis konflik lain yang disebutkan dalam Protokol Tambahan II 1977 yaitu *internal disturbances and tension* (kekacauan/gangguan dan ketegangan dalam negeri) yang mencakup peristiwa-peristiwa seperti kerusuhan-kerusuhan, tindakan-tindakan kekerasan yang terpencil dan terjadi disana-sini dan tindakan-tindakan lainnya yang bersifat serupa, yang bukan merupakan sengketa bersenjata. Namun dalam Protokol tambahan II 1977, disebutkan bahwa Protokol ini tidak berlaku situasi-situasi tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Protokol Tambahan II 1977 Pasal 1 bahwa:

Protokol ini tidak boleh berlaku pada situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan-kerusuhan, tindakan-tindakan kekerasan yang terpencil dan terjadi disana-sini dan tindakan-tindakan lainnya yang bersifat serupa, yang tidak merupakan sengketa bersenjata.

Ketiga, Hingga 2013 belum ada aturan dalam hukum internasional yang menyebutkan mengenai *internal disturbances and tension* selain Protokol Tambahan II 1977.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan dalam situasi *internal disturbances and tension* menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi wartawan di wilayah konflik Mesir menurut Hukum Internasional?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dimaksudkan bahwa permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan (Perjanjian Internasional), doktrin-doktrin para sarjana hukum terkemuka, dan asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan antara lain: *Statute approach*, Pendekatan ini dipilih karena bahan hukum primer sebagai objek kajian adalah berupa perjanjian internasional yang berlaku sebagai hukum bagi pihak yang menyepakatinya. *Case approach*, Pendekatan ini dipilih karena adanya kasus yang menunjukkan adanya suatu fakta hukum terkait materi yang dibahas dalam proposal ini, yaitu kasus penyerangan terhadap wartawan di Mesir pada tahun 2013 yang dilakukan oleh pihak militer dan polisi.

Teknik analisa bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis. teknik deskriptif analisis digunakan untuk menemukan jawaban dari isu hukum yang diangkat. Pertama, menjabarkan fakta hukum dan menyusun kerangka berpikir, Kedua, menganalisa bahan

hukum untuk mengetahui pengaturan terkait Perlindungan hukum bagi wartawan menurut hukum internasional dari sudut pandang Hukum Humaniter Internasional dan HAM, *internal disturbances and tension*, Ketiga menerapkan aturan-aturan yang telah ditemukan dalam bahan hukum primer ke dalam kasus penyerangan terhadap wartawan di Mesir tahun 2013 dengan didukung oleh prinsip-prinsip dan asas.

D. Pembahasan

Konflik Mesir

Tabel 1
Konflik Mesir

KARAKTERISTIK	TERJADI/TIDAK TERJADI	KETERANGAN
Terjadi penangkapan orang dalam jumlah besar	TERJADI	Setelah terjadi pembubaran pada 14 Agustus 2013, Polisi menahan ribuan demonstran, termasuk 1400 ditahan langsung saat pembubaran selesai, 150 diantaranya adalah anak-anak. ²
Terdapat sejumlah besar tahanan politik	TERJADI	Polisi menahan sebagian besar petinggi <i>high level</i> dan <i>mid-level</i> dari Brotherhood. ³
Ada kemungkinan terjadi perlakuan buruk atau yang tidak manusiawi dalam tahanan	TERJADI ⁴	Salah satu NGO mencatat 88 kasus penyiksaan dan perlakuan buruk yang dilakukan oleh polisi saat 100 hari Presiden Morsi menjabat. ⁵ Polisi menahan lebih dari 800 demonstran termasuk 264 anak-anak.

² Human Rights Watch, *World Report 2014*, <http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/egypt?> (online), diakses pada 20 Februari 2014

³ Ibid

⁴ Bulan Januari hingga Februari 2013

⁵ Amnesty International, 2013, *Annual Report: Egypt 2013*, <http://www.amnestyusa.org/research/reports/annual-report-egypt-2013?page=show> (online), diakses pada 28 November 2013

		Di Markas <i>Central Security Forces</i> , mereka menjadi sasaran penyiksaan termasuk kekerasan seksual. Antara bulan Januari dan Juni, lebih kurang sekitar 8 orang meninggal di tahanan sehingga menjadi bukti adanya penyiksaan dari polisi.
Terjadi penundaan jaminan keadilan fundamental, baik karena pernyataan keadaan darurat oleh penguasa atau persoalan tertentu	TERJADI	Setelah peristiwa pembubaran demonstran pada 14 Agustus 2013, Pemerintah Interim Mesir mengumumkan 1 bulan <i>State of emergency</i> , yang kemudian diperpanjang menjadi 2 bulan.
Dugaan adanya orang-orang hilang	TIDAK TERJADI ⁶	-

Dengan terpenuhinya karakteristik diatas maka Konflik yang terjadi di Mesir pada 2013 tersebut ialah dapat disebut sebagai situasi *internal tensions*.

1. Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Menurut Hukum Internasional

a. Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Menurut Hukum Humaniter Internasional

Tabel 2

Wartawan dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional

Konvensi	Istilah	Keterangan
Konvensi Hague 1899 dan 1907	Menggunakan istilah “News Correspondents” dan “reporters”	Syarat bagi seorang wartawan mendapat status tawanan perang saat tertangkap oleh

⁶ Terjadi banyak penangkapan namun tidak ditemukan laporan jelas mengenai adanya orang-orang yang menghilang.

		angkatan bersenjata adalah adanya sertifikat.
Konvensi Jenewa 1929	Menggunakan istilah “Correspondents, newspaper reporters”	Syarat bagi seorang wartawan untuk memperoleh status sebagai tawanan perang ketika tertangkap adalah telah adanya pemberian kuasa dari angkatan bersenjata yang mereka ikuti.
Konvensi Jenewa 1949	Menggunakan istilah “War Correspondents”	Syarat bagi seorang wartawan untuk memperoleh status sebagai tawanan perang ketika tertangkap yaitu adanya otorisasi dan kartu pengenalan.
Protokol Tambahan I 1977	Menggunakan istilah “journalist”	Tidak memperoleh status sebagai tawanan perang.

Pasal 79 Protokol Tambahan I 1977, yang berbunyi:

1. Wartawan-wartawan yang melakukan tugas-tugas pekerjaannya yang berbahaya di daerah-daerah sengketa bersenjata harus dianggap sebagai orang sipil di dalam pengertian Pasal 50 ayat (1).
2. Mereka ini akan dilindungi sedemikian rupa di bawah Konvensi dan Protokol ini, asalkan saja mereka tidak mengambil tindakan yang mempengaruhi secara merugikan kedudukan mereka sebagai orang-orang sipil, dan tanpa mengurangi hak mereka sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada angkatan perang dengan kedudukan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 A(4) dari Konvensi Ketiga.
3. Mereka ini dapat memperoleh kartu pengenalan yang sama dengan model kartu pengenalan dalam Lampiran II dari Protokol ini. Kartu ini, yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah dari Negara, dari mana wartawan itu adalah warganegaranya atau yang wilayahnya ia bertempat tinggal atau dimana

alat pemberitaan yang mempekerjakannya berada, harus menyatakan sebenarnya.

Dalam ayat (1) disebutkan bahwa seorang wartawan memperoleh status sebagai orang sipil saat menjalankan tugasnya dalam konflik bersenjata internasional sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 50 ayat (1), yang berbunyi:

1. Seorang sipil adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam salah satu dari penggolongan-penggolongan orang-orang yang disebut dalam Pasal 4A (1), (2), (3) dan (6) dari Konvensi Ketiga dan dalam Pasal 43 dari Protokol ini. Bila ada keraguan apakah seseorang itu seorang sipil, maka orang itu harus dianggap sebagai seorang sipil.

Pasal 4A Konvensi Jenewa III 1949 mengatur mengenai siapa saja yang berhak memperoleh status sebagai tawanan perang yang dibagi menjadi 6 golongan. Golongan (1), (2), (3), dan (6) termasuk dalam kategori kombatan yang apabila tertangkap maka akan diperlakukan sebagai tawanan perang, sementara golongan (4) dan (5), termasuk dalam kategori penduduk sipil namun apabila tertangkap juga berhak mendapatkan sebagai tawanan perang. Wartawan perang termasuk dalam golongan (4), sehingga perlindungan yang diperoleh oleh orang sipil berhak dinikmati oleh seorang wartawan baik yang diatur dalam Konvensi maupun Protokol. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I-II 1977 adalah aturan yang berlaku bagi konflik bersenjata sehingga wartawan yang dilindungi adalah wartawan yang menjalankan *dangerous assignment* di daerah konflik bersenjata.

b. Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Menurut Hukum HAM Internasional

Kebebasan berekspresi diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948* pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah). Hak ini dapat menjadi dasar bagi seorang wartawan untuk mendapat perlindungan bagi seorang wartawan saat menjalankan tugas profesionalnya. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1966 termuat dalam pasal 19(1) dan (2) :

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau media lain sesuai dengan pilihannya.

Terdapat 6 aspek utama yang terkandung dalam Pasal 19 UDHR dan ICCPR tersebut yaitu:⁷

1. *Everyone shall have the right...*

Hak kebebasan berekspresi adalah milik setiap orang. Tidak ada perbedaan yang diperbolehkan terhadap seseorang atas dasar:

- a. Tingkat pendidikan
- b. Ras
- c. Warna kulit
- d. Jenis kelamin
- e. Bahasa
- f. Agama
- g. Politik atau pendapat yang berbeda
- h. Kewarganegaraan
- i. Properti
- j. Kelahiran atau status lainnya

2. *To seek, receive and impart*

Hak untuk memberikan informasi dan ide adalah aspek yang paling terlihat dari kebebasan berekspresi. Hak ini berupa hak untuk memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang dipikirkan atau diketahui secara pribadi maupun melalui media. Tetapi kebebasan berekspresi menawarkan tujuan yang lebih besar. Hak ini memungkinkan setiap orang mengakses informasi dan sudut pandang seluas mungkin. Yang dikenal sebagai hak atas informasi, termasuk:

- a. Membaca koran
- b. Mendengarkan debat publik
- c. Menonton televisi
- d. *Internet surfing*

⁷ Article 19, tanpa tahun, *Key Aspects*, <http://www.article19.org/pages/en/key-aspects.html> (online), diakses pada 25 Februari 2014

e. Mengakses informasi yang disediakan oleh otoritas publik

3. *Information and ideas of any kind*

Hak kebebasan berekspresi tidak hanya diterapkan pada informasi dan ide yang [ada umumnya dianggap berguna atau benar, namun juga diterapkan pada fakta atau pendapat apapun yang dapat dikomunikasikan. *UN Human Rights Committee* telah menekankan bahwa ekspresi itu luas dan dibatasi oleh politik, budaya atau ekspresi artistik. Kenyataan bahwa sebuah ide itu tidak disukai atau suatu buah pikiran itu salah tidak berarti membenarkan sensor terhadapnya.

4. *Regardless of frontiers*

Hak Kebebasan berekspresi tidak dibatasi oleh garis batas negara. Negara harus mengizinkan warganya untuk mencari, menerima dan memrikan informasi dari dan kepada negara lain.

5. *Trough any media*

Hak atas kebebasan berekspresi termasuk penggunaan media jenis apapun, baik itu modern ataupun tradisional.

6. *To respect and to ensure*

Hak kebebasan berekspresi berarti negara harus menghormati kebebasan berekspresi dan tidak mencampurinya. Hak ini juga menempatkan kewajiban positif bagi negara untuk secara aktif memastikan bahwa hambatan-hambatan terhadap kebebasan berekspresi telah dihilangkan. Contohnya antara lain:

- a. Memastikan minoritas dapat didengar
- b. Mencegah adanya monopoli dari media yang dikelola negara ataupun privat.

Perlindungan HAM regional di Afrika diwujudkan dengan diadopsinya *African Charter on Human and Peoples' Rights* 1981 atau yang dikenal dengan *Banjul Charter*. Pasal 9 piagam ini menyatakan:

1. *Every individual shall have the right to receive information.*
2. *Every individual shall have the right to express and disseminate his opinions within the law.*

Terjemahan bebasnya:

1. Setiap orang memiliki hak untuk menerima informasi

2. Setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan dan menyebarkan pendapatnya di dalam hukum

Setelah meratifikasi salah satu dari perjanjian hak asasi manusia Kovenan Internasional dan Piagam Afrika, negara pihak menerima dua jenis kewajiban:⁸

1. mengadopsi perundang-undangan atau tindakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang terlindung dalam perjanjian
Berlakunya hukum Internasional atas hukum nasional sebagaimana dimaksud dalam poin pengadopsian perundang-undangan diatas, terdapat 3 teori antara lain:
 - a. Teori transformasi, peraturan-peraturan internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma HN harus melalui proses transformasi atau alih bentuk.
 - b. Teori delegasi, implementasi dari HI diserahkan kepada negara-negara atau HN masing-masing. Ada yang mengartikan pula pengadopsian ketentuan internasional tanpa melahirkan ketentuan undang-undang baru.
 - c. Teori Harmonisasi, HI dan HN harus diartikan sedemikian rupa bahwa diantara keduanya terdapat keharmonisan.
2. Memberi pemulihan untuk pelanggaran hak-hak tersebut. Oleh karena itu, Pasal 2 dari Kovenan Internasional menyatakan dalam bagian yang relevan:
 1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
 2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau

⁸ Sandra Coliver, 1993, **Pedoman Article 19 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat: Hukum dan Perbandingan Hukum, Standar, dan Prosedur Internasional**, <http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/freedom-of-expression-handbook-indonesian-translation.pdf> (online), diakses pada 14 November 2013, Hal. 15.

kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :
 - a. Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
 - b. Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;

Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa 2002 merupakan bentuk *non-treaty instruments*. Melalui pasal 60-61 ACHPR, *Charter* mengizinkan *African Commission* untuk menaruh perhatian atau pertimbangan terhadap instrumen hak asasi manusia lainnya yang relevan. Oleh karena itu diadopsilah deklarasi tersebut. Deklarasi ini berisi prinsip-prinsip dan memuat ancaman-ancaman utama terhadap kebebasan berekspresi dan informasi di benua Afrika dan berfungsi sebagai patokan untuk mengevaluasi negara dalam hal pemenuhan pasal 9 ACHPR. Prinsip I dalam *Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa* memperluas cakupan hak kebebasan berekspresi dari yang tertuang dalam pasal 9 ACHPR, "...Kebebasan berekspresi dan informasi, termasuk hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide, baik lisan maupun lewat tulisan atau cetak, dalam bentuk karya seni atau melalui bentuk-bentuk komunikasi lainnya, termasuk lintas batas..."

Dalam prinsip XI *Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa 2002*, dinyatakan bahwa:

1. *Attacks such as the murder, kidnapping, intimidation of and threats to media practitioners and others exercising their right to freedom of expression, as well as the material destruction of communications facilities, undermines independent journalism, freedom of expression and the free flow of information to the public.*
2. *States are under an obligation to take effective measures to prevent such attacks and, when they do occur, to investigate them, to punish perpetrators and to ensure that victims have access to effective remedies.*

Prinsip ini memberikan perlindungan bagi wartawan yang menjalankan tugas profesionalnya dari bentuk-bentuk kekerasan termasuk sebagaimana terjadi saat pembubaran demonstran pada 14 Agustus 2013 di Mesir. Pada Prinsip ke XVI dinyatakan bahwa:

States Parties to the African Charter on Human and Peoples' Rights should make every effort to give practical effect to these principles.

Derogasi atau pembatasan HAM adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM. Memang, dalam kamus hukum HAM dikenal dua jenis hak, yakni HAM yang bisa dikurangi (*derogable rights*) dan yang sama sekali tidak bisa dikurangi (*non-derogable rights*). Hak-hak yang sama sekali tidak bisa dikurangi tegas dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966.

African Commission kemudian menginterpretasikannya bahwa pembatasan apapun terhadap kebebasan berekspresi harus berdasarkan hukum.⁹

Tabel 3

Perbandingan ICCPR dan ACHPR

ICCPR	Mesir	ACHPR
Dalam kondisi <i>state of emergency</i> , derogasi terhadap hak-hak tertentu dapat dilakukan. Tentunya dengan memperhatikan standar internasional dapat diberlakukannya derogasi. Termasuk	Pemerintah Interim Mesir mengumumkan <i>state of emergency</i> sejak tanggal 14 Agustus 2013. Pada 12 September 2013, pemerintah memperpanjang status <i>state of emergency</i> hingga 2 bulan kedepan	Menurut Komisi, ACHPR tidak seperti perjanjian HAM lainnya, ACHPR tidak mengizinkan adanya derogasi terhadap kewajiban dalam piagam tersebut selama <i>state of emergency</i> , bahkan saat

⁹ Evans, Malcolm D dan Rachel Murray (eds), *The African Charter on Human and Peoples Rights: The System in Practice, 1986-2006*, Cambridge, 2008, Hal. 225

<p>laporan oleh negara kepada <i>UN-General Assembly</i> terkait hak dalam perjanjian mana yang diderogasi beserta alasan mengapa melakukan derogasi.</p>	<p>karena alasan masalah negara yang masih terus berlanjut. Jam malam pun diperpendek sejak Sabtu, 21 September 2013, mulai tengah malam hingga jam 5 pagi, kecuali pada hari jumat yang akan dimulai sejak pukul 7 malam.</p>	<p>kondisi perang sipil tidak dapat dijadikan alasan bagi negara untuk melakukan pelanggaran ataupun mengizinkan adanya pelanggaran hak dalam ACHPR.</p>
---	--	--

2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Wartawan di Wilayah Konflik Mesir Menurut Hukum Internasional

Mesir mengambil langkah melalui peradilan nasional, kebijakan pemerintah untuk menyediakan perlindungan bagi wartawan namun hasilnya belum maksimal. Negara lainnya juga turut membantu lewat forum-forum yang disponsori IGO atau secara langsung melakukan komunikasi dan tindakan hukum.

Dewan HAM mengeluarkan resolusi 68/163(A/RES/68/163), resolusi ini diadopsi oleh *UN General Assembly* pada 18 Desember 2013. Beberapa poin terkait keselamatan dan perlindungan bagi jurnalis, yaitu:

2. Melarang secara tegas semua serangan dan kekerasan terhadap jurnalis dan pekerja media, seperti penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa dan penahanan sewenang-wenang, serta intimidasi dan pelecehan di kedua konflik dan situasi non-konflik;

5. Mendesak negara anggota untuk melakukan tindakan yang terbaik untuk mencegah kekerasan terhadap jurnalis dan pekerja media, untuk memastikan akuntabilitas melalui pelaksanaan imparial, cepat dan efektif ke dalam semua dugaan kekerasan terhadap jurnalis dan pekerja media yang berada dalam yurisdiksi mereka dan untuk membawa para pelaku kejahatan tersebut ke

pengadilan dan memastikan bahwa korban memiliki akses ke pengadilan yang tepat;

6. Menyerukan kepada negara-negara untuk mempromosikan lingkungan yang aman dan memungkinkan untuk jurnalis untuk melakukan pekerjaan mereka secara independen dan tanpa gangguan, termasuk dengan cara: a. langkah-langkah legislatif, b. Peningkatan kesadaran di lembaga pengadilan dan di antara aparat penegak hukum dan personel militer, serta kalangan jurnalis dan dalam masyarakat sipil, mengenai hak asasi manusia internasional dan kewajiban hukum kemanusiaan dan komitmen yang berkaitan dengan keselamatan jurnalis, c. Pemantauan dan pelaporan serangan terhadap wartawan, d. Mengutuk penyerangan dan e. menentukan sumber daya yang diperlukan untuk menyelidiki dan menuntut serangan tersebut.

Pada tahun 2014, Dewan HAM mengeluarkan resolusi A/HRC/25/L.20 tentang *The promotion and protection of human rights in the context of peaceful protests*, dalam resolusi ini diatur mengenai keberadaan wartawan di situasi demonstrasi. Resolusi ini dikeluarkan karena adanya keprihatinan terhadap jumlah kasus penyerangan terhadap pejuang HAM dan wartawan dalam konteks demonstrasi damai. Pada poin ke-7 dinyatakan bahwa:

7. Menyerukan kepada semua negara untuk menaruh perhatian khusus kepada wartawan dan pekerja media dalam meliput demonstrasi damai, dengan mempertimbangkan peran khusus mereka, kerentanan.

8. Mengakui peran penting yang dimainkan oleh lembaga HAM nasional, masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, wartawan dan pekerja media lainnya, pengguna internet dan pembela hak asasi manusia, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran yang dilakukan dalam konteks damai protes.

Resolusi ini menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam konteks demonstrasi damai, untuk mempromosikan dan melindungi dan mencegah pelanggaran HAM, termasuk extrajudisial, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan, dan menyerukan kepada negara-negara untuk menghindari penyalahgunaan proses atau ancaman tindakan seperti pidana dan perdata

Pada 5 Februari 2014, *European Parliament* mengeluarkan resolusi terkait Mesir,

1. Pada huruf F disebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kebebasan fundamental dan HAM di Mesir. Terjadi kekerasan, hasutan, penganiayaan terhadap lawan politik, wartawan, dan aktivis. Sejak juli 2013, sekitar 5 orang wartawan tewas, 45 orang diserang, 11 kantor berita diserbu, dan setidaknya 44 wartawan ditahan tanpa tuduhan dibawah prosedur pra-peradilan yang panjang, pada 29 Januari 2014, 20 wartawan AL-Jazeera ditahan yang mana 3 diantaranya adalah orang Eropa, atas tuduhan menjadi bagian dalam organisasi teroris atau memberitakan berita palsu atau salah.
2. Pada poin ke-3, Mendesak pemerintah interim Mesir dan *Security Forces* untuk memastikan keamanan semua penduduk, menghormati pandangan politik mereka, afiliasi, menegakkan hukum dan menghormati HAM serta kebebasan fundamental, melindungi kebebasan berasosiasi, berkumpul, berekspresi dan pers, mengadakan dialog dan tanpa kekerasan, dan menghormati dan memenuhi kewajiban internasional.
3. Pada poin ke-9, menghimbau untuk segera mengakhiri segala bentuk kekerasan, intimidasi oleh pemerintah, *security forces*, ataupun kelompok lainnya terhadap lawan politik, demonstran damai, perwakilan dagang, wartawan, aktivis wanita, dan pekerja sosial di Mesir; menghimbau untuk mengadakan investigasi serius dan imparial terhadap kasus tersebut dan membawa yang bertanggung jawab ke peradilan; menghimbau sekali lagi kepada pemerintah interim untuk memastikan organisasi sosial domestik dan internasional, persatuan dagang independen, dan wartawan untuk beroperasi secara bebas tanpa campur tangan pemerintah di dalam negeri.
4. Pada poin ke-4 bahwa telah ada respon dan inisiatif dari Pemerintah Interim Mesir, diikuti dengan rekomendasi oleh *Egyptian National Council for Human Rights*, untuk membuka kantor regional di UN *High Commissioner for Human Rights*, di Kairo.

Tabel 4

NGO

NO	NAMA ORGANISASI	BENTUK	KETERANGAN
1	<i>Human Rights Watch</i>	<i>Annual report</i>	Sekitar 40 orang wartawan ditangkap dan 7 diantaranya masih dalam tahanan termasuk Abdallah al-Shamy yang ditahan pada 14 Agustus 2013. Pada bulan September, <i>security forces</i> menyerbu dan menyegel <i>Freedom and Justice</i> koran Muslim Brotherhood.
2	IFJ-International Federation of Journalist	<i>Press Release</i>	Melalui <i>Press release</i> menyatakan bekerja sama dengan EJS untuk menghubungi Jaksa Hisham Barakat, memberikan himbauan kepada otoritas Mesir dan melakukan investigasi.
3	<i>Committee to Protect Journalist</i>	Surat	CPJ mengirimkan surat kepada Jaksa Umum Mesir pada 10 Desember 2013, yang intinya adalah bahwa meminta diadakannya investigasi kasus pembunuhan wartawan sejak tahun 2011 hingga 2013.
4	<i>Reporters Without Borders</i>	<i>Written Statement</i>	Berisi rekomendasi, permohonan kepada Dewan HAM untuk memperluas cakupan kewajiban negara.
5	<i>Cairo Institute for Human rights studies.</i>	<i>Written Statement</i>	Berisi laporan mengenai peristiwa 14 Agustus 2013, yang mana pembunuhan, penyiksaan, dan serangan fisik terhadap wartawan terjadi dengan impunitas di kedua tempat demonstran berada.
6	<i>Amnesty International</i>	<i>Written Statement</i>	laporan mengenai perlakuan buruk yang diterima oleh wartawan di Mesir dari pemerintah dan meminta Dewan HAM UN untuk segera menghimbau untuk membebaskan seluruh tahanan yang ditahan karena melaksanakan kebebasan

			berekspresi
--	--	--	-------------

E. Penutup

Kesimpulan

1. Bahwa terdapat wartawan dilindungi dan dijamin berdasarkan atas adanya hak atas kebebasan berekspresi yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948*, *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, *African Charter on Human and People's Right 1981*, *Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa 2002*. Bahwa wartawan dalam menjalankan tuganya dan mempraktikknya hak tersebut baik dalam situasi konflik bersenjata maupun situasi *internal disturbances and tensions* khususnya, tetap mendapat jaminan perlindungan menurut HAM internasional.
2. Bahwa upaya pelaksanaan perlindungan terhadap wartawan di Mesir dilaksanakan oleh negara, UN/IGO dan NGO, Hasilnya bahwa Pemerintah Mesir sendiri belum maksimal melaksanakan kewajiban dan menegakkan hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dimuat dalam instrumen internasional HAM pada saat terjadi konflik Mesir pada tahun 2013.

Saran

Bagi Pemerintah Mesir untuk memperhitungkan dan menaati kewajiban yang termuat dalam instrumen HAM yang telah ditanda tangani dan diratifikasi oleh Mesir, juga melakukan upaya perlindungan bagi wartawan yang menjadi korban saat terjadi konflik Mesir pada tahun 2013. Bagi UN, African Union dan organ HAM didalamnya untuk segera mengeluarkan resolusi yang khusus mengenai perlindungan bagi wartawan dan kru media di Mesir ataupun mengadakan komunikasi dan advokasi bagi wartawan yang menjadi korban di Mesir.

Daftar Pustaka

Universal Declaration of Human Rights 1948

International Covenant on Civil and Political Rights 1966

African Charter on Human and People's Right 1981

Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa 2002

Geneva Convention 1949

A/HRC/24/NGO/23

A/HRC/24/NGO/32

A/HRC/24/NGO/86

A/HRC/25/NGO/87

Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II), Jakarta, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003

Evans, Malcolm D dan Rachel Murray (eds), 2008, *The African Charter on Human and Peoples Rights: The System in Practice, 1986-2006*, Cambridge

Budiono, 2005, **Kamus Ilmiah Populer Internasional**, Surabaya, Alumni

Amnesty International, 2013, *Annual Report: Egypt 2013*, <http://www.amnestyusa.org/research/reports/annual-report-egypt-2013?page=show> (online), diakses pada 28 November 2013

Article 19, 2013, **Prinsip-prinsip Hak untuk Berbagi: Prinsip-prinsip Kebebasan Berekspreasi dan Hak Cipta di Era Digital**, <http://www.article19.org/data/files/medialibrary/3716/Right-to-Share-BAHASA.pdf>, diakses pada tanggal 24 Februari 2014.

Human Rights Watch, **World Report 2014**, [http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/egypt?](http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/egypt) (online), diakses pada 20 Februari 2014

Coliver, Sandra, 1993, **Pedoman Article 19 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat: Hukum dan Perbandingan Hukum, Standar, dan**

Prosedur **Internasional,**
<http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/freedom-of-expression-handbook-indonesian-translation.pdf> (online), diakses pada
14 November 2013